

Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Internal Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang

Perbup No. 51, Berita Daerah 2022/No. 51, 8 hlm.

PERATURAN BUPATI NO. 51 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERNAL INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

**ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka standardisasi pelaksanaan audit oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang, perlu melaksanakan evaluasi internal;

- dasar hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1259);

**CATATAN** : Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Desember 2022 dan ditetapkan tanggal 20 Desember 2022